



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon :

DEYSI JANUARI, Perempuan, lahir di Karawang, 11 Januari 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jungkur, Rt.011/Rw 003, Desa Kutalanggeng, Kec.tegalwaru, Kab.Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor 5.552/1993, nama Pemohon tercatat KOTIMAH;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor 02. OA oa 0419652, nama Pemohon tercatat KOTIMAH;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 02 OA ob 0406095, nama Pemohon tercatat KOTIMAH;
5. Bahwa sekitar tahun 2006, Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 171055101810002 atas nama DEYSI JANUARI, dikarenakan nama tersebut dirasa modern dan untuk digunakan keperluan kerja di luar kota;
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang, KTP NIK 171055101810002 adalah milik orang yang sama yaitu DEYSI JANUARI/KOTIMAH;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.552/1993, dari KOTIMAH menjadi KHOTIMAH ALIYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggantian nama tersebut bertujuan agar nama Pemohon menjadi lebih Islami;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama didasarkan pada penetapan Pengadilan di domisili Pemohon tinggal, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Karawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **DEYSI JANUARI** yang tercatat pada KTP NIK 171055101810002, adalah orang yang sama dengan **KOTIMAH** yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 5.552/1993, Ijazah SD Nomor 02. OA oa 0419652, dan Ijazah SMP Nomor 02 OA ob 0406095;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.552/1993 semula tercatat **KOTIMAH** diganti menjadi **KHOTIMAH ALIYAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan dibacakan permohonannya oleh Hakim, Pemohon kemudian menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama DEYSI JANUARI (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KOTIMAH No. 5.552/1993 (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), atas nama KOTIMAH (Bukti P-3)

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SD), atas nama KOTIMAH (Bukti P-4);
5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474/ /Ds.2023, tanggal 21 Februari 2023, (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Deysi Januari, tanggal 1 Maret 2023, (Bukti P-6);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan dinyatakan benar sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HUSNI TOHA BAISA dan HERIANA JAELANI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

## 1. Saksi HUSNI TOHA BAISA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tanggal 16 Nopember 2022;
- Bahwa pada saat saksi berkenalan dengan Pemohon yang bernama DEYSI JANUARI;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama SODIK dan JEMI;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari KOTIMAH menjadi KHOTIMAH ALIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk melakukan ibadah umroh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi HERIANA JAELANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama KOTIMAH sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari KOTIMAH menjadi KHOTIMAH ALIYAH;
- Bahwa Pemohon berdomisili Kampung Jungkur, Rt.011/Rw 003, Desa Kutalanggeng, Kec.tegalwaru, Kab.Karawang;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada saat kerja di Jakarta membuat Kartu Tanda Penduduk dengan nama DEYSI JANUARI;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama SODIK dan JEMI;
- Bahwa pada saat saksi mengurus perubahan nama Pemohon di Kantor Catatan Sipil dari DEYSI JANUARI menjadi KOTIMAH, ternyata Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama KOTIMAH dan DEYSI JANUARI masih aktif semuanya dan Kantor Catatan Sipil memberikan saran untuk perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk melakukan ibadah umroh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon keputusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, maka Pengadilan Negeri Karawang tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis dengan nama DEYSI JANUARI, (Bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon memiliki nama KOTIMAH sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon, (Bukti P-, 2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Kutalanggeng tanggal 21 Februari 2023 menyatakan bahwa nama DEYSI JANUARI yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 317105510110002 adalah orang yang sama dengan nama KOTIMAH yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 5.552/1993 (Bukti P-5) dan Pemohon merupakan warga Kampung

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungkur Rt.011/RW 003, Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru,  
Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KOTIMAH menjadi KHOTIMAH ALIYAH, karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon dan tidak ada alasan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **DEYSI JANUARI** yang tercatat pada KTP NIK 171055101810002, adalah orang yang sama dengan **KOTIMAH** yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 5.552/1993, Ijazah SD Nomor 02. OA oa 0419652, dan Ijazah SMP Nomor 02 OA ob 0406095;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.552/1993 semula tercatat **KOTIMAH** diganti menjadi **KHOTIMAH ALIYAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg tanggal 21 Februari 2023, penetapan tersebut dibaca pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi MURATNO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MURATNO, S.H.M.H

DIAN TRIASTUTY, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
		Rp10.00000;
5. Materai .....	:	
6. Sumpah .....	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	Rp165.000,00;
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Kwg